



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

**NOMOR : B/82/VII/2019**  
**NOMOR : B. 950-DIR/INS/07/2019**

**TENTANG**  
**BANTUAN PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN**  
**PERBANKAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.,** selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUPRAJARTO**, selaku **DIREKTUR UTAMA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta telah mendapat persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor: AHU- AH.01.03-0272183, untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa .....

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Bank Umum yang salah satu kegiatan usahanya adalah menyediakan layanan dan jasa perbankan bagi nasabah-nasabahnya; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Nomor: B/24/VII/2014 dan Nomor: B.506-DIR/HBL1/07/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pemanfaatan Pelayanan Jasa Bank Lainnya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan, Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
17. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Berdasarkan .....

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka bantuan pengamanan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan, melalui Nota Kesepahaman ini, menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka bantuan pengamanan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang sinergi dalam rangka bantuan pengamanan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. pemanfaatan jasa layanan perbankan; dan
- d. pelaksanaan dukungan kegiatan.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi**

#### **Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka bantuan pengamanan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan dan melaksanakan dukungan kegiatan.

(2) Dalam .....

- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta tidak boleh diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARAPIHAK**.

## **Bagian Kedua Bantuan Pengamanan**

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA**, terhadap setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kelangsungan berfungsinya aset dan/atau operasional **PIHAK PERTAMA**, dalam situasi tertentu dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (2) Atas permintaan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan pengamanan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk jasa pengamanan dan/atau jasa manajemen sistem pengamanan.

## **Bagian Ketiga Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan**

### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memanfaatkan jasa layanan perbankan dari **PIHAK KEDUA** untuk pengelolaan seluruhnya atau sebagian dana APBN, hibah termasuk dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pemanfaatan jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan, peraturan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. rekening giro operasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengeluaran, hibah, dan lain-lain;
  - b. payroll dan tunjangan kinerja;
  - c. Kartu .....

- c. Kartu Tanda Anggota (KTA) Elektronik Polri;
- d. Kartu Tanda Anggota (KTA) Elektronik Bhayangkari;
- e. Kartu Istri Polisi/Kartu Suami Polisi (KIP/KSP) Elektronik;
- f. Kartu Kredit Pemerintah (KKP);
- g. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
- h. pembiayaan fasilitas kredit kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil (Perumahan, Kendaraan, Multiguna); dan
- i. layanan perbankan lainnya yang akan dikerjasamakan kemudian.

#### **Bagian Keempat Pelaksanaan Dukungan Kegiatan**

##### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memberikan dukungan atas kegiatan **PIHAK PERTAMA** di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana, rumah ibadah, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya sesuai dengan ketentuan, peraturan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa *sponsorship* atas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan maupun bentuk bantuan atau bentuk lainnya, sesuai dengan proposal yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan, peraturan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Nilai dukungan yang akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **BAB IV**

#### **SOSIALISASI**

##### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.

(2) Sosialisasi .....

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;
  - b. Pegawai Negeri pada Polri; dan
  - c. Pemangku kepentingan.

## BAB V

### PENANGGUNG JAWAB

#### Pasal 8

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas, pokok dan fungsi masing-masing pihak.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops Kapolri); dan
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
    1. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; dan
    2. Kepala Divisi Institution 1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

## BAB VI

### TINDAK LANJUT

#### Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama/bentuk lain yang disepakati, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, serta membentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK .....**

- (3) **PIHAK PERTAMA** menyertakan Pusat Keuangan/Bidang Keuangan selaku pembina fungsi keuangan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama/bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perjanjian Kerja Sama/bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

## **BAB VII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **BAB VIII**

### **BIAYA**

#### **Pasal 11**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN**

#### **Bagian Kesatu Adendum**

#### **Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan (adendum) terhadap Nota Kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian .....**

**Bagian Kedua  
Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 13**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku**

**Pasal 14**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

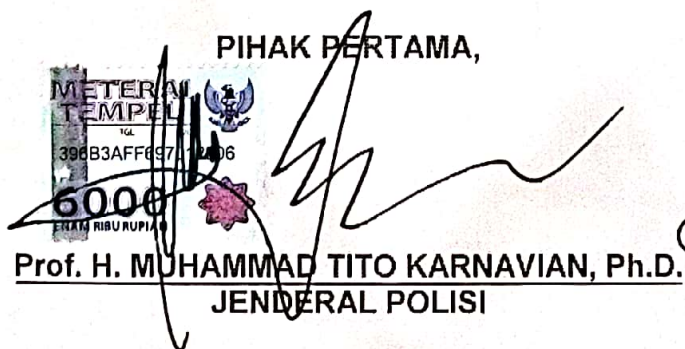
**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 15**

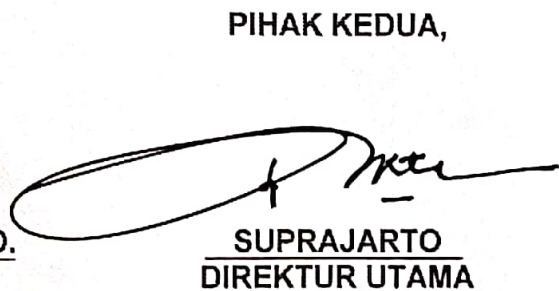
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.**  
**JENDERAL POLISI**

**PIHAK KEDUA,**



**SUPRAJARTO**  
**DIREKTUR UTAMA**

## Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

### Pasal 13

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## Bagian Ketiga Masa Berlaku

### Pasal 14

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

## BAB X

## PENUTUP

### Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.  
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



SUPRAJARTO  
DIREKTUR UTAMA